



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
SURABAYA**

**P
U
T
U
S
A
N**

NOMOR 60/B/2024/PT.TUN.SBY.

PUTUSAN

Nomor 60/B/2024/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

MULYADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gedongsongo Timur Nomor 4 RT 001 RW 001, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Reffendi Purwanto, S.H., M.H. dan Arie C. Siswawira Dirgantara, S.H. keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "REFFENDI & PARTNERS", beralamat di Jalan Sri Kuncoro II Nomor 49 RT 007 RW 003, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik *wira.iwa86@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK/ADV-REFFENDI/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

WALIKOTA SEMARANG, tempat kedudukan di Jalan Pemuda Nomor 148, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Diah Supartiningtias, S.H., M.Kn.
2. Budi Setyo Rachmat, S.E.
3. Wundri Ajisari, S.H., LL.M., M.H.
4. Ienas Sofia Patradianisa, S.H.
5. Tamarischa Pradhipta, S.H.
6. Kirana Edenela, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Semarang, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 148, domisili elektronik *setda.baghukum2018@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/251/100.3.11.3/II/2024 tanggal 6 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 94/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 8 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara atas obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp552.500,00 (lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 94/G/2023/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 94/G/2023/PTUN.SMG. agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 94/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 8 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 644.2/1497/BPPT/VIII/2016 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada IRAWAN YUWONO tanggal 30 Agustus 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 644.2/1497/BPPT/VIII/2016 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada IRAWAN YUWONO tanggal 30 Agustus 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding/semuala Penggugat dan Terbanding/semuala Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semuala Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Mei 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semuala Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Mei 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 94/G/2023/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan permohonan banding pada tanggal 21 Mei 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak dan memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka pengadilan tingkat banding menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-1 dan bukti T-5 berupa Izin Mendirikan Bangunan kepada IRAWAN YUWONO (Obyek Sengketa) dan permohonan izin untuk mendirikan bangunan (IMB), ternyata status tanah yang dimohonkan IMB tersebut adalah Hak Guna Bangunan dengan Sertipikat HGB Nomor 2710 atas nama IRAWAN YUWONO vide lampiran bukti T-5 yaitu permohonan izin mendirikan bangunan yang diajukan oleh IRAWAN YUWONO, dengan demikian obyek sengketa perkara ini tidak terbit diatas tanah Pembanding/semula Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, sehingga Pembanding/semula Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan Pembanding/semula Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 94/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 8 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 94/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 8 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Riyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H. dan Kasim, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Jum'at, tanggal 19 Juli 2024** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu Edi Supriaji, A.Md., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.

ttd.

Kasim, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Riyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Edi Supriaji, A.Md., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

